



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(L A K I P)
KECAMATAN ALOK TIMUR
TAHUN 2024**



**KECAMATAN ALOK TIMUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Alok Timur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali dan alat transparansi serta pertanggungjawaban kepada Bupati dan masyarakat. Peningkatan kinerja di lingkungan Kecamatan Alok Timur yang diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Alok Timur Tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Alok Timur Tahun 2024 ini secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target, sehingga diharapkan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di Kecamatan Alok Timur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*.

Maumere, 21 Januari 2024

Camat Alok Timur,

Nicolaus Emanuel, S.Sos
Pembina
NIP. 40671116 199212 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Alok Timur Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Kecamatan Alok Timur yang berisi gambaran kinerja yang memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

1. Pencapaian Kinerja Tujuan dan sasaran Renstra

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Penetapan tujuan merupakan perumusan isu strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur yakni **Meningkatnya pelayanan publik**.

Tujuan Meningkatkan pelayanan publik dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan.

Untuk pencapaian tujuan kecamatan maka ditetapkan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan indikator sasaran Indeks sarana prasarana.

2. Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik.

Sasaran Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik dengan indikator Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel.

3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

Sasaran tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dengan indikator sasaran tersedianya SOP.

4. Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik

Sasaran terciptanya Inovasi Pelayanan Publik dengan indikator sasaran jumlah inovasi.

Capaian masing – masing indikator kinerja Kecamatan Alok Timur tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

REALISASI CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
KECAMATAN ALOK TIMUR
TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	66,31	
1		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks sarana prasarana	%	0,29	0,31
2		Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel	%	0,21	0,25
3		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	%	0,19	0,15
4		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	%	0,07	0,07

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian masing – masing indikator dengan target indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Alok Timur dengan nilai 66,31 sesuai yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Timur 2024-2026, dengan tingkat capaian masing – masing indicator kinerja sasaran belum semuanya mencapai target yang ditetapkan.

2. Kendala - Kendala

Dari capaian indikator sasaran diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya antara lain :

1. Kendala Umum

- Belum tersedia sarana dan media pengaduan serta rubrik dokumentasi dan publikasi yang dapat diakses masyarakat luas.
- Perlu Peningkatan kinerja dalam hal ini Koordinasi antara Kecamatan dengan kelurahan dan desa yang belum maksimal.
- Sarana Prasarana dalam hal ini gedung kantor yang tidak representatif dan sarana kerja yang terbatas sehingga pelayanan kurang maksimal.

2. Kendala Khusus

Sedangkan secara khusus kendala yang dihadapi dalam pencapaian masing – masing indikator yakni :

- Anggaran yang terbatas sehingga belum dapat dianggarkan untuk menyediakan sarana dan media pengaduan serta rubrik dokumentasi dan publikasi masyarakat.
- Sasaran program Kegiatan pelayanan publik masih hanya bersifat minitoring dan koordinasi dan perlu melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan untuk peningkatan pelayanan publik.

3. Langkah – langkah yang telah dilakukan

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana yakni meningkatkan pelayanan publik.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu :

1. Tetap Koordinasi dari masing – masing seksi di kecamatan dengan kelurahan dan desa sehingga menjadi jembatan untuk mengatasi permasalahan dan pengaduan dari masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik.
2. Dengan,kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang ada, segala proses administrasi dan pelayanan tetap dilakukan maksimal walaupun membutuhkan waktu yang lebih.

3. Proseduar Pelayanan yang telah ditetapkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara berkala bersama para lurah dan kepala desa untuk menjawab permasalahan di masyarakat dan peningkatan kinerja Aparatur Kecamatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	8
Bab I Pendahuluan	9
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	9
B. Aspek Strategis Organisasi	20
C. Struktur Organisasi	21
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	22
E. Sistematika Penyajian	23
Bab II Perencanaan dan Perjanjian kinerja	25
A. Rencana Strategis	25
1. Tujuan dan Sasaran.....	25
2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	25
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	28
C. Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah	28
Bab III Akuntabilitas Kinerja	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	51
Bab IV Penutup	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024 30

3.2 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan target 2023 32

3.3 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra ... 33

3.4 Tabel Analisis Capaian Indikator Indeks sarana Prasarana 35

3.5 Tabel Penjelasan Analisis Indeks Sarana Prasarana 36

3.6 Tabel Analisis Capaian Indikator Kemudahan Akses,cepat,akuntabel..... 38

3.7 Tabel Penjelasan Analisis Indikator Kemudahan Akses,cepat,akuntabel 39

3.8 Tabel Analisis Capaian Indikator Tersedianya SOP..... 41

3.9 Tabel Penjelasan Analisis Indikator Tersedianya SOP..... 42

3.10 Tabel Analisis Capaian Indikator Jumlah Inovasi..... 44

3.11 Tabel Penjelasan Analisis Indikator Jumlah Inovasi 45

3.12 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 46

3.13 Tabel Jumlah Sumber Daya ASN Kecamatan Alok Timur 47

3.14 Tabel Analisis Keerhasilan dan kegagalan program kegiatan 50

3.15 Tabel Realisasi Anggaran 2024 53

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi 21

BAB I

PENDAHULUAN

1. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, dan penjabarannya di atur melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kecamatan, sebagai berikut :

Tugas

Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Fungsi

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Kecamatan Alok Timur dengan kategori penilaian Tipe A dengan susunan Organisasi terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Sosial dan Ekonomi.
- g. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik; dan
- h. Kelurahan, terdiri atas :
 - a) Lurah;
 - b) Sekretariat Kelurahan;
 - c) Seksi Pemerintahan;
 - d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kecamatan.

(1) Camat mempunyai tugas

1. Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

f. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan : Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset.

Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
- c. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan persuratan;
- f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- g. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(5) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan

Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa;
- j. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggungjawabannya;
- o. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- p. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- q. pemberian rekomendasi/pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
- r. pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;

- c. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintah maupun swasta;
 - h. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (7) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.
- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;

- f. pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (8) Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan
- Seksi Sosial dan Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - e. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (9) Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan

pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kelurahan.

Kelurahan mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Kelurahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan.

Sekretariat Kelurahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;

- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- h. pelaksanaan fasilitasi penataan Kelurahan;
- i. penyelenggaraan lomba/penilaian RT/RW tingkat Kelurahan;
- j. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- d. pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta;

- h. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kelurahan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Isu strategis sesuai tugas dan fungsi kecamatan, maka tujuannya adalah yakni Meningkatkan Pelayanan Publik. Oleh karena itu perlu strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran kecamatan sebagai berikut :

1. Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik
2. Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan
3. Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan
4. Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat.
5. Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik.
6. Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik.
7. Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik.
9. Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan.
10. Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik.
11. Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

- 12. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor.
- 13. Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
- 14. Meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, Bab II Pasal 2 huruf f Kecamatan Alok Timur merupakan kecamatan dengan Tipe A. Dan sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah serta Tata Kerja Kecamatan maka Susunan Struktur Organisasi Kecamatan Alok Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Sturktur Organisasi Kecamatan

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Alok Timur :



4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Alok Timur di dukung oleh program dan kegiatan serta sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Alok Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari :
 - 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di desa
- 2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan
 - 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di
Kelurahan
 - 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
 - 4 Evaluasi Kelurahan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah
 - 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 maka Penyusunan Laporan Kinerja dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Bab I : Pendahuluan

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
2. Aspek Strategis Organisasi
3. Struktur Organisasi
4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
5. Sistematika Penyajian

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

Lampiran :

1. Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.
2. Perubahan Pohon Kinerja Tahun 2024.
3. Perubahan Cascading Tahun 2024.
4. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.
5. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.
6. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.
7. Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
8. Penghargaan – penghargaan baik lokal/ nasional/internasional pada tahun 2024 (Narasi dan Penghargaan).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis kecamatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka Kecamatan Alok Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Dari hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan, maka tujuan yang akan dicapai kecamatan, yaitu :

Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan.

Sasaran

Untuk pencapaian tujuan kecamatan maka ditetapkan 4 sasaran Renstra Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026 yaitu :

5. Tersedianya Sarana dan Prasarana.
6. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik
7. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan
8. Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik

2. Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien . Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik
2. Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan
3. Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan
4. Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat.
5. Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik.
6. Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik.
7. Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik.
9. Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan.
10. Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik.
11. Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
12. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor.

13. Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
14. Meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut maka telah dirumuskan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik.
2. Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik.
4. Menyusun Standar pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Camat Alok Timur Nomor : 15 Tahun 2024 Tentang Idikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026 (Dokumen Terpisah)

C. Perjanjian Kinerja Camat Alok Timur Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja,serta Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.Hal ini juga menjadi dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan berdasarkan cascading dan Surat Keputusan Camat Alok Timur Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Timur tahun 2024-2026 maka Perjanjian Kinerja Kecamatan Alok Timur tahun 2024 sebagi berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ^{kegagalan} dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kecamatan Alok Timur selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Alok Timur sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian terhadap tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026, dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Camat Alok Timur Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Alok Timur dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja utama Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama Kecamatan Alok Timur tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024.

Target kinerja sasaran strategis Kecamatan Alok Timur sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis dengan tingkat capaian masing – masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1
Membandingkan Antara Target
Dan Realisasi Tahun 2024.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	6	7	8
	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	66,31		
1		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana Prasarana	0,29	0,31	106,9
2		Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel	0,21	0,25	119,0
3		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	0,19	0,15	78,9
4		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	0,07	0,07	100

Sesuai tabel diatas dapat dijelaskan, terdapat 1 (satu) indikator tujuan yakni Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 66,31 realisasi merupakan hasil survey yang belum diketahui. Untuk 4 indikator sasaran strategis Kecamatan Alok Timur di tahun 2024. Berikut disampaikan analisa capaian kinerja per masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Tersedianya Sarana dan Prasarana

Indikator kinerja Indeks Sarana Prasarana.

Dari aspek sarana prasarana meliputi ketersediaan tempat parkir yang aman, sarana ruang tunggu, sarana toilet yang bersih, layanan berkebutuhan khusus, ruang laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK, sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung, sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung. Penentuan skor untuk masing-masing aspek berdasarkan aturan sesuai keadaan di Kecamatan, dengan penghitungan aspek sarana prasarana adalah 15 %. Total bobot indikator adalah 100% dan total nilai skor bobot tahun 2024 adalah 2,067, dan realisasinya 0,31.

2. Sasaran 2 : Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik

Indikator kinerja Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel.

Dari aspek sistem informasi layanan publik meliputi Sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik, Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan, Kepemilikan situs dan pengelola situs. Penghitungan aspek sistem informasi layanan publik adalah 15 %. Total bobot indikator adalah 100% dan total nilai skor bobot tahun 2024 adalah 1,7. Sehingga realisasinya 0,31.

3. Sasaran 3 : Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

Indikator kinerja Tersedianya SOP.

Dari aspek mekanisme konsultasi dan pengaduan meliputi tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat, tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses, tersedia sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat, dan tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses. Penghitungan aspek mekanisme konsultasi dan pengaduan adalah 15 %. Total bobot indikator adalah 100% dan total nilai skor bobot tahun 2024 adalah 1, Sehingga realisasinya 0,31.

4. Sasaran 4 : Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik

Indikator kinerja Jumlah Inovasi.

Dari aspek Inovasi Pelayanan Publik meliputi tersedianya Inovasi. Penghitungan aspek sistem informasi layanan publik adalah 7 %.

Total bobot indikator adalah 100% dan total nilai skor bobot tahun 2024 adalah 1. Sehingga realisasinya 0,07.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 tidak dapat dilakukan ,hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja yang mana indikator kinerja Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2024 -2026 dan Indikator Kinerja Tahun 2023 yang berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Namun apabila dilakukan perbandingan kinerja terhadap tahun 2023 sebagai kondisi awal Rencana Stragetis 2024-2026 maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.2.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
Serta Target Kinerja Awal Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi kinerja 2024	Capaian Kinerja (%)	Target kinerja awal 2023	Perbandinga n realisasi dengan target awal
1	2	3	4	5	6	7
	Indeks Kepuasan Masyarakat	66,31			66,31	
1	Indeks Sarana Prasarana	0,29	0,31	106,9	0,29	106,9
2	Kemudahan akses,cepat, akurat dan akuntabel	0,21	0,25	119,0	0,21	119,0
3	Tersedianya SOP	0,19	0,15	78,9	0,19	78,9
4	Jumlah Inovasi	0,07	0,07	100	0,07	100

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target awal tahun 2023 sebagai awal tahun Renstra 2024-2026 maka terdapat hasil capaian yang sama dengan capaian realisasi kinerja tahun 2024. Hal ini dikarenakan terget indikator Kinerja Kecamatan Alok Timur Tahun 2024 juga merupakan target awal tahun Renstra 2024-2026 yang mana dapat dikatakan mencapai 100% sesuai target.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan.

Untuk Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Renstra dapat dikatakan ada indikator yang dapat mencapai target dan ada yang tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan masih terdapat aspek –aspek pelayanan publik yang belum disediakan di kecamatan. Perbandingan realisasi Kinerja tahun 2024 dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dengan Target Renstra Kecamatan Alok Timur

No	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		68,31	
2	Indeks Sarana Prasarana	0,31	0,33	93,9
3	Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel	0,25	0,25	100
4	Tersedianya SOP	0,15	0,23	65,2
5	Jumlah Inovasi	0,07	0,14	50,0

Dari tabel data diatas terlihat jelas capain masing – masing indikator untuk tahun 2024 dan target Renstra antara lain indikator Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel telah mencapai target, sedangkan indikator Indeks Sarana Prasarana, indikator tersedianya

SOP, Jumlah Inovasi belum mencapai target Renstra. Hal ini dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun pertama target Renstra 2024-2026.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.

Kecamatan Alok Timur tidak termasuk Perangkat daerah dengan pengampu SPM sehingga tidak dapat melakukan perbandingan kinerja 2024 dengan SPM sebagai standar nasional.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis dari masing-masing capaian indikator kinerja tahun 2024 serta solusi yang dilakukan Kecamatan Alok dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator ini merupakan hasil survey atas pelaksanaan pelayanan Administrasi di Kecamatan Alok Timur. Tahun 2024 belum dapat diketahui karena Kecamatan belum pernah melaksanakan survey untuk penilaian indikator ini. Hasil penilaian indikator ini selama ini dilakukan oleh pihak lain.

2. Indeks Sarana Prasarana.

Indikator ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yakni Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) berupa tersedianya fasilitas yang memadai untuk penunjang pelayanan publik.

Adapun pencapaian indikator indeks sarana prasarana ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator
Indeks Sarana Prasarana

No.	Indikator	TAHUN 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	TAHUN 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Sarana Prasarana	0,29	0,29	100	0,29	0,31	106,9

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator Indeks Sarana Prasarana adalah 100% pada tahun 2023, dengan berasumsi pada tahun 2023 merupakan kondisi awal untuk Renstra 2024-2026. Sedangkan tahun 2024 capaian kinerja adalah 106,9% yang dapat dijelaskan sesuai Tabel 3.5 Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Indeks Sarana Prasarana sebagai berikut :

Tabel 3.5
 Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator
 Indeks Sarana Prasarana

		Tahun 2023				Tahun 2024			
ASPEK		SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)	SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)
1	Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses	1	13,3	0,133	15	1	13,3	0,133	15
2	Tersedia sarana ruang tunggu yang nyaman	3	13,3	0,532		3	13,3	0,532	
3	Tersedia sarana toilet yang bersih, sehat dan memadai	3	13,3	0,399		4	13,3	0,399	
4	Tersedia sarana dan prasarana layanan yang berkebutuhan khusus	1	20	0,2		1	20	0,2	
5	Tersedia ruang laktasi / nursery, arena bermain anak, kantin /fotocopy/toko ATK	1	20	0,2		1	20	0,2	
6	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung	3	6,8	0,204		3	6,8	0,204	
7	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung	3	13,3	0,399		3	13,3	0,399	
TOTAL				1,934	0,29			2,067	0,31

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada kondisi awal tahun 2023 adalah 100% karena realisasi capaian indikator sesuai dengan target indikator sarana prasarana yakni 0,29. Pada aspek tersedia sarana toilet yang bersih, sehat dan memadai tahun 2023 mendapat skor 3 dengan indikasi ada sarana toilet yang bersih. Sedangkan Tahun 2024 diperoleh capaian kinerja indikator sarana prasarana adalah 106,9 dari target 0,29 dan realisasi 0,31 yang mana aspek tersedia sarana toilet yang bersih, sehat dan memadai tahun 2024 mendapat skor 4 dengan indikasi ada ada sarana toilet yang bersih dan sehat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat pembangunan 1 unit toilet yang bersih dan sehat.

▪ **Kendala/Hambatan**

Kendala/Hambatan dalam mencapai target indikator ini adalah:

- ❖ Hampir semua aspek penilaian indikator sarana prasarana Kecamatan Alok Timur belum dipenuhi secara baik dan memadai dikarenakan prasarana gedung kantor yang tidak representatif.

▪ **Solusi yang telah dilakukan :**

- ❖ Dengan kondisi ruangan yang tidak memadai namun pelayanan tetap dilakukan dan diciptakan kenyamanan mungkin., selain itu fasilitas toilet sudah direhab agar lebih bersih dan sehat.

3. *Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel.*

Indikator ini dicapai melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yakni Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) berupa tersedianya sistim informasi layanan publik untuk informasi publik.

Adapun pencapaian indikator Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
 Analisis Pencapaian Indikator
 Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel

No.	Indikator	TAHUN 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	TAHUN 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Kemudahan akses,cepat, akurat dan akuntabel	0,21	0,21	100	0,21	0,25	119,0

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator Kemudahan akses,cepat,akurat,dan akuntabel adalah 100% pada tahun 2023, dengan berasumsi pada tahun 2023 merupakan kondisi awal untuk Renstra 2024-2026. Sedangkan tahun 2024 capaian kinerja adalah 106,9% yang dapat dijelaskan sesuai Tabel 3.7 Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Kemudahan Akses,cepat,akurat dan akuntabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
 Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator
 Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel

		Tahun 2023				Tahun 2024			
ASPEK		SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)	SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)
1	Sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik	2	40	0,8	15	2	40	0,8	15
2	Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	1	30	0,3		2	30	0,6	
3	Kepemilikan situs dan pengelola situs	1	30	0,3		1	30	0,3	
TOTAL				1,4	0,21			1,7	0,25

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada kondisi awal tahun 2023 adalah 100% karena realisasi capaian indikator sesuai dengan target indikator sarana prasarana yakni 0,21. Pada aspek sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan tahun 2023 mendapat skor 1 dengan indikasi tidak ada informasi pelayanan publik pendukung operasional. Sedangkan Tahun 2024 diperoleh capaian kinerja indikator sarana prasarana adalah 109,0 dari target 0,21 dan realisasi 0,25 yang mana aspek sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan tahun 2024 mendapat skor 2 dengan indikasi informasi pelayanan publik pendukung operasional telah ditetapkan sesuai peraturan.

▪ **Kendala/Hambatan**

Kendala/Hambatan dalam mencapai target indikator ini adalah:

- ❖ Dari 3(tiga) aspek penilaian indikator Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel Kecamatan Alok Timur sampai saat ini belum memiliki situs dan pengelola situs sebagai wadah bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi dengan mudah,cepat,akurat dan akuntabel.

▪ **Solusi yang telah dilakukan :**

- ❖ Mengusulkan agar ada biaya pembuatan website kecamatan .

4. *Tersedianya SOP.*

Indikator ini dicapai melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yakni Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) berupa tersedianya media konsultasi dan pengaduan. Adapun pencapaian indikator Tersedianya SOP ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Indikator
Tersedianya SOP

No.	Indikator	TAHUN 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	TAHUN 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Tersedianya SOP	0,19	0,19	100	0,19	0,15	78,9

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tersedianya SOP adalah 100% pada tahun 2023, dengan berasumsi pada tahun 2023 merupakan kondisi awal untuk Renstra 2024-2026. Sedangkan tahun 2024 capaian kinerja adalah 78,9% yang dapat dijelaskan sesuai Tabel 3.9 Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Tersedianya SOP sebagai berikut :

Tabel 3.9
 Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator
 Tersedianya SOP

		Tahun 2023				Tahun 2024			
ASPEK		SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)	SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)
1	Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	1	20	0,4	15	1	20	0,8	15
2	Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses	1	20	0,2		1	20	0,6	
3	Tersedia sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	2	30	0,3		1	30	0,3	
4	Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses	1	30	0,3		1	30	0,3	
TOTAL				1,3	0,19			1	0,15

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada kondisi awal tahun 2023 adalah 100% karena realisasi capaian indikator sesuai dengan target indikator Tersedianya SOP yakni 0,18. Pada aspek Tersedia sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (kotak saran) tahun 2023 mendapat skor 2 dengan indikasi sarana dan media pengaduan layanan telah ditetapkan sesuai peraturan. Sedangkan Tahun 2024 diperoleh capaian kinerja indikator tersedianya SOP adalah 78,9% dari target 0,19 dan realisasi 0,19 yang mana aspek tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat tahun 2024 mendapat skor 1 dengan indikasi tidak ada sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (kotak saran) sudah rusak.

▪ **Kendala/Hambatan**

Kendala/Hambatan dalam mencapai target indikator ini adalah:

- ❖ Aspek Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat dalam hal ini Kotak Saran yang sebelumnya sudah ada namun rusak dan belum diperbaiki.
- ❖ Kecamatan Alok Timur belum memiliki sarana, media konsultasi rubrik dokumentasi dan publikasi dan konsultasi untuk diakses seluruh lapisan Masyarakat.

▪ **Solusi yang telah dilakukan :**

- ❖ Sudah dianggarkan untuk perbaikan Kotak saran.

5. *Jumlah Inovasi.*

Indikator ini dicapai melalui 2 Program yakni Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang didukung oleh 1 (Kegiatan) yakni Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang didukung oleh 1(satu) Kegiatan yakni Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) berupa tersedianya inovasi.

Adapun pencapaian indikator Tersedianya SOP ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
 Analisis Pencapaian Indikator
 Jumlah Inovasi

No.	Indikator	TAHUN 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	TAHUN 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Inovasi	0,07	0,07	100	0,07	0,07	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator Jumlah Inovasi adalah 100% pada tahun 2023 dengan berasumsi pada tahun 2023 merupakan kondisi awal untuk Renstra 2024-2026. Sedangkan tahun 2024 capaian kinerja adalah 100% yang dapat dijelaskan sesuai Tabel 3.11 Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Tersedianya SOP sebagai berikut :

Tabel 3.11
Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator
Jumlah Inovasi

		Tahun 2023				Tahun 2024			
ASPEK		SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)	SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)
1	Tersedia Inovasi	1	100	1	7	1	100	1	7
	TOTAL			1	0,07			1	0,07

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada kondisi awal tahun 2023 adalah 100% karena realisasi capaian indikator sesuai dengan target indikator Jumlah Inovasi yakni 0,07. Pada aspek Tersedia inovasi tahun 2023 mendapat skor 1 dengan indikasi tidak ada inovasi. Sedangkan untuk Tahun 2024 diperoleh capaian kinerja indikator jumlah inovasi juga 100% dari target 0,07 dan realisasi 0,07 yang mana aspek tersedianya inovasi tahun 2024 masih mendapat skor 1 dengan indikasi tidak ada inovasi karena belum memiliki inovasi.

▪ **Kendala/Hambatan**

Kendala/Hambatan dalam mencapai target indikator ini adalah:

❖ Aspek Tersedia inovasi belum dimiliki Kecamatan karena membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

▪ **Solusi yang telah dilakukan :**

❖ Sudah disampaikan ke pimpinan agar dapat didiskusikan dengan Para Lurah dan Kepala Desa

6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan sebagai pendukung utama capaian kinerja menjadi sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No.	Tujua/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9=5/8*100
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	66,31			5.903.532.287,74	5.612.836.536	95,1	
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana	0,29	0,31	106,9	4.661.462.797,74	4.384.386.916	94,1	113
3	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	0,21	0,25	119,0	122.810.000	121.260.000	98,7	120

4	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	0,19	0,15	78,9	1.060.568.990	1.052.870.520	99,3	79
5	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	0,07	0,07	100	58.690.500	54.319.100	92,6	107

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi adalah dengan penggunaan anggaran seminimal mungkin dengan capaian kinerja semaksimal mungkin. Dari 5 (lima) indikator diatas tingkat efisiensi tertinggi ada pada indikator tujuan/sasaran Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik dengan penggunaan anggaran sebesar 92,6 % mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 100 %. Sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensi tertinggi ada pada indikator Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik dengan tingkat efisiensi sebesar 120%. Sedangkan tingkat efisiensi terendah pada indikator Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dengan tingkat efisiensi sebesar 79%.

Sumber Daya Manusia (ASN)

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah ASN pada Kecamatan Alok Timur keadaan Desember 2024 adalah 44 (empat puluh empat) orang dan sebanyak 16 orang adalah tenaga Non ASN yang tersebar di 5 (Lima) Kelurahan dan Kantor Camat, yang dapat dirinci berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja sebagai berikut.

Tabel 3.13
Jumlah ASN Kecamatan Alok Timur Tahun 2024

No	Unit	ASN		Non ASN		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Kecamatan Alok Timur	5	9	2	-	16
2	Kelurahan Waioti	2	4	2	2	12
3	Kelurahan Nangameting	2	4	2	1	9
4	Kelurahan Wairotang	3	4	2	-	9
5	Kelurahan Beru	2	3	2	-	7
6	Kelurahan Kota Baru	3	3	1	2	9
	Jumlah	17	27	11	5	60

Dari data Jumlah ASN keadaan Desember 2024 masih terdapat 4 jabatan yang saat ini lowong dikarenakan yang menjabat sebelumnya sudah purna tugas (pensiun). Berikut lowongan yang kosong antara lain :

Tabel 3.14
Jabatan yang Lowong Per Desember 2024

No	Jabatan	Jumlah
1	Kasie. Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	1
2	Lurah Waioti	1
3	Sekretaris Lurah Beru	1
4	Kasie. Ketentraman dan Ketertiban Kel. Kota Baru	1
	Jumlah	4

Jumlah ASN sebanyak 44 orang pada tahun 2024 dapat diklasifikasikan menurut pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Jumlah ASN Kecamatan Alok Timur Tahun 2024
Berdasarkan pendidikan

No	Unit	Pendidikan			Jumlah
		S1	D3	SLTA	
1	Kecamatan Alok Timur	4	4	6	14
2	Kelurahan Waioti	4	-	2	6
3	Kelurahan Nangameting	1	4	1	6
4	Kelurahan Wairotang	2	1	4	7
5	Kelurahan Beru	2	-	3	5
6	Kelurahan Kota Baru	1	3	2	6
	Jumlah	14	12	18	44

Dari tabel diatas dapat dijelaskan jumlah ASN yang berpendidikan SLTA terdapat 18 orang atau 40,9,8%,berpendidikan DIII sebanyak 12 Orang atau 27,2% dan yang berpendidikan S1 sebanyak 14 orang orang atau 31,8% . Dengan demikian dapat dikatakan kebutuhan akan sumber daya manusia perlu penambahan karena bagian administrasi dan lain-lain untuk sementara dibantu non ASN.Hal ini juga menjadi kendala dalam pelayanan karena rata- rata para kepala seksi tidak mempunyai staf sehingga harus merangkap pekerjaan.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Efisiensi penggunaan sumber daya penting karena dapat mendukung kinerja berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi kinerja. Selain sumber daya Manusia dan keuangan, fasilitas teknologi yang memadai di era digital menjadi sangat penting serta ruang kerja yang nyaman dan ruang rapat yang optimal menjadi prasarana yang benar- benar menunjang aktifitas kerja. Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan jumlah sarana yang tersedia maka dapat dikatakan bahwa tidak simbang sehingga hal ini juga menjadi kendala dalam pelayanan. Selain itu keadaan gedung kantor Kecamatan Alok Timur yang kurang representatif dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Tabel 3.16
Jumlah Sarana Prasaran Pendukung Capain Kinerja

No	Unit	Sarana/Prasarana					Jumlah
		Laptop/PC	Printer	Meja	Kursi	Gedung	
1	Kantor Camat	7	4	16	16	1	43
2	Kel. Waioti	7	3	5	5	1	21
3	Kel Nangameting	3	3	5	5	1	17
4	Kel. Wairotang	5	1	11	11	1	29
5	Kel.Beru	7	2	8	8	1	26
6	Kel.Kota Baru	3	3	6	6	1	19

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan sarana prasarana di masing –masing unit terutama Laptop/PC tidak sebanding dengan jumlah pegawai, juga jumlah yang ada merupakan jumlah barang yang sebagian adalah rusak, sehingga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 Kecamatan Alok Timur melaksanakan 5 Program dan 11 kegiatan serta 20 sub kegiatan untuk kecamatan dan kelurahan serta tambahan 4 sub kegiatan pemberdayaan untuk 5 kelurahan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat					Menunjang
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks sarana prasarana Daerah	106,9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98	Menunjang
3.	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel	119,0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Menunjang
4	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	78,9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Menunjang
5	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Menunjang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, indikator tujuan / sasaran ditunjang sepenuhnya oleh Program/Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Alok Timur tahun 2024 walapun ada indikator yang belum mencapai target. Hal ini nampak pada tujuan/sasaran Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dengan indikator Tersedianya SOP. Capaian kinerja belum maksimal, dikarenakan terdapat aspek indikator ini yang belum dimiliki.

B. REALISASI ANGGARAN.

Serapan anggaran Kecamatan Alok Timur pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 5.612.836.536,00 atau sebesar 95,1% dari total pagu Rp. 5.903.532.287,74,00. Sedangkan efisiensi anggaran dari sisa pagu anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 290.695.751,74 atau sebesar 4,9% dari total pagu. Sesuai Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk masing – masing ASN Kecamatan Alok Timur tidak semua mendapat alokasi anggaran khusus dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 akan tetapi tugas pokok dan fungsi tetap dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Realisasi Anggaran dari masing – masing program kegiatan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.3.18
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR	PROGRA/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan			5.903.532.287,74	5.612.836.536	Camat
Tersediany a Sarana dan Prasarana	Indeks Saranna Prasarana	0,31		4.661.462.797,74	4.384.386.916	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.661.462.798	4.384.386.916	Sekretaris Camat
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.320.000	15.320.000	Kasubag PEP
			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.320.000	15.320.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.874.399.184	3.635.809.839	Kasubag KKA/Seklur
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.755.989.704	3.519.895.779	
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.409.480	115.914.060	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.573.402	139.958.262	Kasubag KKA/Seklur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR	PROGRA/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.106.260	5.849.938	
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.675.159	56.801.224	
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.726.470	20.522.700	
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.725.513	22.724.400	
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.340.000	34.060.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.700.200	20.496.200	Kasubag KKA/Sekur
			1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.700.200	20.496.200	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.036.332	453.682.469	Kasubag KKA/Sekur
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.418.112	67.539.641	
			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386.618.220	386.142.828	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.433.680	119.120.146	Kasubag KKA/Sekur
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.969.680	96.992.146	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR	PROGRA/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.879.210	8.553.810	
			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.634.790	12.624.190	
			4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	950.000	950.000	
Tersedianya Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan Akses, cepat, Akurat dan Akuntabel	0,25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	122.810.000	121.260.000	
			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	122.810.000	121.260.000	Kasie.AP3, Kasie .Sosek, Kasie.Pemerintahan, Kasie.Trantib, Kasie. Pemberdayaan Masy.
			1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	122.810.000	121.260.000	
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	0,15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.060.568.990	1.052.870.520	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR	PROGRA/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB
			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	16.348.960	16.348.000	Kaie. AP3,Kasie. Pemberdayaan & Kasie. Sosek
			1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	16.348.960	16.348.000	
			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan</i>	1.044.220.030	1.036.522.520	KELURAHAN
			1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Kelurahan	21.248.900	19.369.520	
			2 Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan	79.706.722	79.505.900	
			3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	903.684.728	898.249.900	
			4 Evaluasi Kelurahan	39.579.680	39.397.200	
Terciptany a Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	0,07	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44.557.140	40.191.700	
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	44.557.140	40.191.700	Kasie. Trantib
			1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24.657.140	20.391.700	
			2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.900.000	19.800.000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR	PROGRA/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.133.360	14.127.400	
			<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>14.133.360</i>	<i>14.127.400</i>	Kasie. Pemerintahan & Kasie. AP3
			1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerrintahan Desa	6.278.360	6.277.400	
			2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.855.000	7.850.000	

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Alok Timur Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Alok Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Alok Timur menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja Kecamatan Alok Timur Tahun 2024 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana, Tersedianya Informasi Pelayanan Publik dan Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik dikatakan mencapai target karena baik realisasi maupun capaian melebihi target kinerja yang ditetapkan sedangkan Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan realisasi masih dibawah target sehingga perlu menjadi perhatian untuk peningkatan pelayanan publik.
- Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Alok Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Dokumen Perubahan Anggaran Kecamatan Alok Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 5.903.532.287,74 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.612.836.536 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 95,1% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,9%.

Dengan tersusunnya Laporan Kecamatan Alok Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Alok Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Alok Timur.

SARAN

Perlu dilakukan evaluasi secara berkala, koordinasi yang intensif dengan desa dan kelurahan serta komitmen untuk meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu.

LAMPIRAN